

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keabsahan dalam perkawinan memiliki pengaruh yang sangat penting karena berkaitan erat dengan status anak baik menurut hukum islam maupun hukum positif. Pernikahan yang sah akan memberikan kepastian secara jelas terhadap status anak, sebaliknya pernikahan yang tidak sah akan memberikan dampak negatif salah satunya ketidakjelasan status anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.¹ Selain itu sebagai bukti bahwa orang yang bersangkutan telah melangsungkan perkawinan yang sah maka dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan di instansi pencatat nikah.² Bagi orang yang beragama islam pencatatan pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi orang yang beragama selain agama islam (Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu) maka perkawinan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menurut Hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan. Rukun adalah unsur yang utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Syarat umum dalam perkawinan adalah perkawinan tidak boleh melanggar larangan dalam perkawinan seperti perkawinan beda agama, perkawinan

¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4

² Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

karena hubungan darah, semenda dan hubungan sepersusuan.³ Rukun perkawinan menurut Jumhur ulama ada empat yaitu ijab qabul, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali.⁴ Sedangkan dalam KHI disebutkan rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.⁵

Wali nikah merupakan komponen yang harus ada dalam akad perkawinan karena wali nikah merupakan rukun nikah dan jika tidak terpenuhinya wali nikah maka pernikahan dianggap batal. Hal ini didasarkan pada hadis berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ بْنِ أَعِينٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ : عَنْ يُونُسَ .
وإسراعیل، عن أبي إسحاق، عن أبي بريدة، عن أبي موسى أنّ النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي. (رواه أبو داود)

“Muhammad bin Qudamah bin A’yan telah menceritakan kepada kami: Abu Ubaidah Al-Haddad telah menceritakan kepada kami, dari Yunus. Dari Isra’il, dari Abu Ishaq, dari Abu Buraidah, dari Abu Musa: sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidak sah nikah kecuali ada wali. [H.R. Abu Dawud, no. 2085]

KHI pasal 20 ayat (1) syarat untuk menjadi wali nikah yaitu muslim, aqil dan baligh. Pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah ada dua yakni wali nasab dan wali hakim. Kemudian pasal 21 ayat (1) menyebutkan wali nasab terdiri dari empat kelompok menurut urutan kedudukannya, kelompok yang satu didahulukan dengan kelompok yang lain disesuaikan dengan erat nya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas (Ayah, Kakek dari pihak ayah dan seterusnya). *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman (saudara laki-laki

³ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katholik Indonesia Atma jaya, 2020), 10.

⁴ A. Kumedi Jaf’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021), 34.

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 15.

kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka). *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Sementara itu pasal 23 menjelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghindarkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, adlal, atau enggan. Wali yang adlal atau enggan maka wali hakim dapat menggantikannya setelah adanya putusan dari pengadilan agama.⁶

Menurut madzhab syafi'i, wali merupakan salah satu dari lima hal rukun nikah yang menjelaskan bahwa pernikahan tanpa adanya wali maka tidak sah. Sebagaimana madzhab syafi'i, madzhab maliki dan madzhab hambali juga sepakat dalam mensyaratkan adanya wali dalam keabsahan pernikahan.⁷ Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat baik ia gadis maupun janda berhak mengurus sendiri akad pernikahannya karena dalam kitab *al-mabsuth* pada dasarnya perempuan *bikar* (gadis) dan janda adalah sama, jika laki-laki yang dinikahi nya adalah sekufu bagi perempuan tersebut maka nikah itu sah, tetapi jika laki-laki yang dinikahi tidak sekufu dengan perempuan maka bagi para wali ada hak untuk membatalkan akadnya.⁸

Hukum islam terdapat lima macam wali nikah yaitu wali hakim (*sulthan*), wali *tahkim*, wali *maula*, wali *mujbir*, wali *'adlal* dan wali nasab. Terkait dengan wali nasab urutan pertama yang berhak menjadi wali nasab adalah ayah. Jika masih ada ayah maka ayahlah yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

Fenomena hamil di luar pernikahan (non-marital) sudah terjadi sejak zaman dulu, tetapi dalam beberapa tahun terakhir fenomena ini semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya dispensasi pernikahan kasus hamil di luar nikah pada anak. Ketua Tim Penggerak

⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 17-18.

⁷ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 21, 29 & 35.

⁸ Syam Al-Din Al-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth Jilid 5* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 10.

Pemberdayaan Keluarga (TP PKK) Jawa Barat Atalia Praratya mengungkapkan bahwa angka dispensasi pernikahan anak di Provinsi Jawa barat masih tinggi dan secara garis besar penyebab pernikahan anak di Jawa Barat adalah kehamilan tidak diinginkan dan permasalahan ekonomi keluarga.

Tabel 1. 1 Statistik Perkara Perdata Permohonan Tahun 2023 PA Ciamis

Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	8	66	44	44	0	30
2	30	52	67	67	0	15
3	15	47	46	46	0	16
4	16	41	36	36	0	21
5	21	118	72	72	0	67
6	67	184	210	201	0	41
7	41	53	66	66	0	28
8	28	86	96	96	0	18
9	18	133	53	53	0	98
10	98	74	147	147	0	25
11	25	71	73	73	0	23
12	23	37	53	53	0	7

Sumber: http://sipp.pa-ciamis.go.id/statistik_perkara

Perkara perdata permohonan pada tahun 2023 sebanyak 962 perkara masuk ternyata 49% adalah perkara permohonan dispensasi nikah yaitu sebanyak 472 permohonan.⁹ Data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung bahwa rata-rata alasan para pemohon mengajukan permohonan

⁹ Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023 Wilayah Hukum PTA Bandung http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/49/2023 diakses pada 26 Desember 2023

dispensasi nikah adalah karena hubungan anak dengan pasangan anaknya sudah sangat dekat.

Selain kasus dispensasi nikah yang sebagian besar permohonan diajukan karena telah memiliki hubungan yang sangat dekat atau bahkan telah hamil, juga banyak terjadi kasus kawin hamil yang tidak diajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama karena telah memenuhi syarat batas usia perkawinan. Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, terdapat tiga pasangan kawin hamil dengan dibuatkannya surat pernyataan mengenai kedudukan anak yang lahir setelahnya.

Tabel 1. 2 Data Pernikahan Wanita Hamil dan Kedudukan Anak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

No	Nama Pengantin Kawin Hamil	Usia Kehamilan	Kedudukan Nasab Anak dengan Ayahnya
1	AD & GY	+ 6 bulan	Tidak ada hubungan nasab
2	RK & KM	+ 6 bulan	Tidak ada hubungan nasab
3	SA & H	3,5 bulan	Nasab anak ke Ayah

Banyak faktor yang menjadi penyebab hamil di luar nikah di antaranya karena pergaulan bebas, perselingkuhan dan pemerkosaan. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya pelanggaran terhadap norma asusila, tetapi juga berdampak pada kehamilan yang dialami oleh pihak wanita, trauma psikis pada wanita hamil akibat pemerkosaan dan kehamilan tidak diinginkan pada kasus pergaulan bebas dan perselingkuhan. Beberapa kasus mereka menggugurkan kandungannya karena merasa malu pada orang tua, kerabat dan masyarakat sekitar dan

banyak juga yang mempertahankan kandungannya karena tidak ingin membunuh janin yang tidak berdosa.

Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yang berbunyi:

Anak yang sah adalah:¹⁰

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Anak-anak yang lahir di luar dari ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 tersebut dinyatakan sebagai anak di luar nikah. Kehamilan di luar pernikahan akan melahirkan fenomena hukum karena berkaitan dengan status nasab anak yang berhubungan dengan hak kewarisan dan wali nikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibu nya. Hal tersebut berarti anak yang dilahirkan dari hubungan seksual di luar pernikahan tidak memiliki hubungan nasab, hak kewarisan dan hak perwalian dari ayahnya.

Kemudian dalam pasal 102 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

1. Suami yang akan mengingkari anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari kelahirannya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama.
2. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan terkait usia kandungan bayi dalam rahim setelah adanya perkawinan. Justru batasan 180 hari dan 360 hari adalah batasan bagi suami jika ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam KUH Perdata pasal 250 disebutkan

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam

bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan maka yang menjadi bapaknya adalah suaminya. Sedangkan dalam pasal 251 dijelaskan bahwa keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke seratus delapan puluh (6 bulan) dalam perkawinan suami isteri dapat diingkari oleh suami.

Seluruh madzhab fikih sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan.¹¹ Pendapat tersebut di dasari dari ayat al-Qur'an surah al-Ahqaf, surah ke 46 : 15 dan surah Luqman, surah ke 31 : 14, yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa masa seorang perempuan mengandung hingga mengakhiri masa susuannya adalah 30 bulan. Sementara ayat kedua menyebutkan bahwa masa menyusui sampai menyapihnya adalah dua tahun atau 24 bulan. Jika demikian halnya maka masa mengandung sekurang-kurangnya adalah enam bulan di dapat dari masa mengandung dan menyusui dikurangi masa menyusui. Mengenai jangka waktu mengandung memang tidaklah disebutkan dalam al-Qur'an.¹² Sehingga jika anak lahir dalam 6 bulan pernikahan orang tuanya maka anak tersebut dapat dinasabkan pada ayah biologisnya.

Lembaga Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas dari kantor Kementerian Agama Indonesia dalam wilayah kecamatan di bidang urusan agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara kearsipan dan surat menyurat, pelaksanaan pencacatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitu maal, dan ibadah sosial lainnya, serta kependudukan dan pengembangan keluarga Sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹³

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 416.

¹² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (tt: Cakrawala Publishing, tt), 91.

¹³ id.m.wikipedia.org diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 07.20 WIB

Penetapan wali nikah merupakan hak dan kewenangan mutlak yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Pejabat Kantor Urusan Agama beserta jajarannya sering menghadapi tantangan dalam menghadapi persoalan penentuan wali nikah. Yang paling pelik adalah menangani kasus wanita yang hamil di luar nikah karena persoalan tersebut tidak sampai berhenti di situ saja tetapi berhubungan dengan perwalian dan kewarisan anak. Adanya peraturan yang ketat dari pihak pejabat Kantor Urusan Agama dalam penetapan wali nikah justru merupakan suatu bukti bentuk kepedualian terhadap masa depan anak, karena wali merupakan rukun nikah dan jika rukun nikah nya batal maka pernikahannya menjadi tidak sah sehingga akan berdampak pada anak dan keturunannya menjadi perbuatan zina. Maka baik hukum positif maupun hukum islam telah mengatur dalam penetapan wali nikah.

Pemeriksaan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, kepala Kantor Urusan Agama hanya memeriksa berkas-berkas para calon pengantin sesuai dengan berkas persyaratan nikah yang telah diteliti dan diserahkan oleh P3N kepada pegawai Kantor Urusan Agama. P3N sendiri merupakan singkat dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dikatakan bahwa tugas dari P3N adalah untuk membantu penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.¹⁴ Secara garis besar tugas pokok dari P3N yaitu membantu pelayanan nikah dan rujuk serta melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. P3N merupakan Pemuka Agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Bimas Islam/Bidang Bimas dan Binbaga Islam atas nama Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Seksi Bimas Islam atas nama Kepala Kantor Departemen

¹⁴ Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Bab I Pasal 1.

Agama Kabupaten/Kotamadya setelah mendengar pendapat Bupati/Walikota kepada daerah setempat. Secara garis besar tugas pokok dari P3N yaitu membantu pelayanan nikah dan rujuk serta melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.¹⁵

Kenyataan di lapangan berdasarkan hasil observasi dari penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan perbedaan pendapat tokoh agama di Kecamatan Pamarican terkait dengan penetapan wali nikah bagi anak hasil zina. Perbedaan pendapat tersebut diantaranya ada yang berpendapat anak hasil zina tidak boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya, pendapat lain anak hasil zina dapat dinasabkan pada ayah biologisnya dengan pembuktian, juga ada yang berpendapat anak hasil zina jika lahir minimal 6 bulan dalam perkawinan maka ia dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya sedangkan jika lahir dari kurang 6 bulan masa perkawinan maka tidak dapat dinasabkan pada ayah biologisnya.

Persoalan nasab anak berkaitan erat dengan wali nikah dan wali nikah berkaitan erat dengan keabsahan pernikahan, berawal dari permasalahan problematika penentuan wali nikah terhadap keabsahan pernikahan dan keabsahan pernikahan menjadi penting adanya bagi pasangan pengantin maka sudah barang tentu dalam penentuan wali nikah untuk diperhatikan ketepatannya, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tesis ini dengan judul **Pendapat Tokoh Agama Terkait Penetapan Wali Nikah bagi Anak Hasil Zina dan Praktiknya di KUA Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka penulis merumuskannya dalam masalah penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

¹⁵ Muchtar Zaekasyi, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Bada Kesejahteraan Masjid Pusat, 1992/1993), 2-3.

1. Bagaimana praktik penetapan wali nikah bagi anak hasil zina di KUA Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis terkait penetapan wali nikah bagi anak hasil zina?
3. Bagaimana pendapat Pimpinan Pondok Pesantren Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis terkait penetapan wali nikah bagi anak hasil zina?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik penetapan wali nikah bagi anak hasil zina di KUA Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
2. Untuk menganalisis pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis terkait penetapan wali nikah bagi anak hasil zina.
3. Untuk menganalisis pendapat Pimpinan Pondok Pesantren Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis terkait penetapan wali nikah bagi anak hasil zina

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebuah upaya pengembangan pengetahuan yang diharapkan dapat berguna, memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan umumnya dalam bidang hukum keluarga islam dan khususnya pengembangan teori wali nikah bagi anak hasil zina.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi dan dinas terkait dalam bidang hukum keluarga islam dan dapat memberikan wacana keilmuan serta menambah wawasan bagi ahli hukum, lembaga hukum atau masyarakat pada umumnya serta dijadikan rujukan atau pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah mengenai wali nikah bagi anak hasil zina.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah Pustaka atau penelusuran pustaka merupakan langkah awal dalam mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian. Penelusuran pustaka ini dilakukan untuk mengetahui penelitian yang pernah dilakukan dan tempat penelitian sehingga dapat menghindari adanya duplikasi penelitian.¹⁶

Buku-buku, jurnal dan penelitian lainnya seperti skripsi, tesis dan disertasi yang membahas tentang wali nikah terutama pembahasan yang mengarah pada wali nikah anak hasil hubungan seksual non-marital merupakan sumber-sumber yang penulis perhatikan. Sejauh penelusuran penulis belum ditemukan penelitian yang membahas Pendapat Tokoh Agama Terkait Penetapan Wali Nikah bagi Anak hasil zina dan Praktiknya di KUA Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

Terkait dengan tema penelitian ini, penulis menyadari bahwa telah banyak tulisan-tulisan yang sejenis, baik yang berbentuk buku, skripsi, thesis, disertasi, jurnal, artikel maupun tulisan-tulisan lainnya. Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian yang relevansi dengan karya tulisan ini yaitu sebagai berikut.

Penelitian Tesis oleh Achmad Nasrulloh dengan judul “*Wali Nikah Anak hasil Zina Perspektif Masalah Mursalah Al-Syatibi (Studi Kasus di KUA Dau dan Lowokwaru Kabupaten Malang)*” pada Lembaga Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2022. Hasil dari penelitian ini yaitu pejabat KUA menggunakan

¹⁶ Banny Kurniaan, *Metodologi Penelitian* (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), 30.

Langkah berdialog dalam menentukan dan mengidentifikasi nasab anak dan wali nikah anak hasil zina setelah itu diberikan pandangan dan edukasi dari keputusan yang bersumber hukum positif dan hukum islam. Langkah dan pandangan pejabat KUA ini sudah memenuhi prinsip *masalah mursalah* al-syatibi yaitu *Hifz ad-Din* untuk menjaga agamanya dengan menunjuk wali hakim sebagai wali nikah juga untuk menjaga jiwanya (*Hifz al-Nafs*), menjaga keturunannya dengan diadakan pernikahan yang sah (*Hifz al-Nasl*), dapat menjaga akal sehat karena tidak menimbulkan persoalan yang lebih rumit (*Hifz al-Aql*), serta menjaga hartanya karena pernikahan yang sah dan dicatatkan (*Hifz al-Mal*).¹⁷

Tesis yang ditulis oleh Ade Saputra dengan judul “*Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Di KUA Kota Pekanbaru*” pada Lembaga Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023. Kesimpulan dari tesis ini yaitu cara kepala KUA dalam menetapkan wali nikah adalah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan catin laki-laki dan perempuan dan pemeriksaan wali catin hingga penetapan wali nikah. Kepala KUA dalam menetapkan wali nikah ada yang berpedoman pada ketentuan fiqih, berpedoman pada KHI terutama merujuk pada pasal 99 huruf (a) tentang anak sah, dan ada juga yang berpedoman pada fiqih dan KHI atau melalui jalur skenario.¹⁸

Tesis yang ditulis oleh Herawati dengan judul “*Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi di Kecamatan Sukakarya)*” dari Lembaga pendidikan Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Curup tahun 2021. Tesis ini memberikan kesimpulan bahwa menurut pendapat Imam Syafi’I tentang perwalian anak hasil zina tidak ada lagi hubungan nasab dengan ayah biologisnya sehingga tidak ada hak bagi ayah

¹⁷ Achmad Nasrulloh, “*Wali Nikah Anak hasil zina Perspektif Masalah Mursalah Al-Syatibi*”, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

¹⁸ Ade Saputra, *Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Di KUA Kota Pekanbaru*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

biologisnya untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya setelah datangnya islam tidak seperti saat zaman jahiliyah yang menetapkan nasab dari hubungan zina. Hal tersebut didukung dari peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 (anak yang lahir dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya). Sementara tokoh masyarakat kecamatan Sukakarya mengatakan bahwa anak hasil perzinaan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya melainkan hanya kepada ibunya saja. Dengan demikian anak yang lahir dari hasil zina penetapan walinya dijatuhkan pada wali hakim.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Sukaynah Q. A Rizal dkk dengan judul *“Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia”* Tahun 2023. Jurnal ini memberikan kesimpulan bahwa kedudukan anak di luar nikah menurut perspektif hukum islam adalah anak di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sedangkan anak di luar nikah menurut perspektif hukum positif dalam *Burgerlijk Wetboek* adalah anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya apabila keduanya belum dan tidak mengakuinya. Anak luar nikah menjadi anak sah yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membnihkannya diikuti oleh pernikahan mereka.²⁰

Dari telaah penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang wali dalam pernikahan, maka perlu digaris bawahi bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus membahas wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan dari hubungan seksual non-marital studi kasus KUA Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

¹⁹ Herawati, *“Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi di Kecamatan Sukakarya),* Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Curup, 2021.

²⁰ Sukaynah Q. A Rizal, dkk, *“Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia”*, 2023.

Dari keenam karya ilmiah penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, untuk memudahkan pembaca dalam memahami persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis rangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis (Tahun)	Judul	Perbedaan	
		Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Achmad Nasrulloh (2022)	<i>Wali Nikah Anak hasil zina Perspektif Masalah Mursalah Al-Syatibi (Studi Kasus di KUA Dau dan Lowokwaru Kabupaten Malang)</i>	- Berfokus pada perspektif Mashlahah Mursalah - Tempat penelitian di KUA Dau dan Lowokwaru Kabupaten Malang	- Berfokus pada pendapat tokoh agama - Tempat penelitian di KUA Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis
Ade Saputra (2023)	<i>Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Di KUA Kota Pekanbaru</i>	- Membahas penetapan wali nikah anak hasil zina pada beberapa KUA ke Kota Pekanbaru - Tempat penelitian di KUA Kota Pekanbaru	- Membahas wali nikah dari anak luar perkawinan pada satu KUA - Tempat penelitian KUA Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis
Herawati (2021)	<i>Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir dari Perempuan Hamil</i>	- Berdasarkan tinjauan analisis normatif dan sosiologi	- Berfokus pada wali nikah bagi anak yang lahir dri hubungan di luar

	<i>Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi di Kecamatan Sukakarya)</i>		nikah dalam pandangan tokoh agama dan praktik di KUA
Sukaynah Q. A Rizal dkk (2023)	<i>Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia</i>	- Berfokus kedudukan wali nikah <i>Bagi Anak Di Luar Nikah</i>	- Berfokus pada penetapan wali nikah bagi anak hasil zina

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* sebagai bentuk menaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sayyid Sabiq mendefinisikan pernikahan sebagai salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk tuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melaksanakan perannya dalam mewujudkan tujuan pernikahan.²¹

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid 2), 5.

Sayyid sabiq dalam bukunya fiqih sunnah menjelaskan tentang hukum dari pernikahan yaitu sebagai berikut.

1. Wajib, hukum dari pernikahan wajib yaitu bagi orang yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan, lemah dalam menahan nafsunya dan dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan.
2. Sunnah, hukum pernikahan sunnah yaitu bagi orang yang telah mampu namun ia dapat menahan dirinya dari hal-hal yang mendekati perzinaan.
3. Haram, hukum pernikahan haram yaitu bagi orang yang tidak dapat memenuhi hak-hak pasangan sehingga dapat merugikan baik hak lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.
4. Makruh, hukum pernikahan makruh yaitu bagi orang yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak pasangan tetapi tidak bersifat merugikan baik hak lahir maupun batin.
5. Mubah, hukum pernikahan mubah yaitu bagi orang yang tidak terdesak terhadap alasan-alasan mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah.

Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 di sebutkan rukun pernikahan ada lima yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Sedangkan syarat wali nikah sebagai berikut.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu lebih didahulukan dan kelompok yang lain disesuaikan dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas (ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya)
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka
- Ketiga, kelompok kerabat paman (saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunsn laki-laki mereka)
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak untuk menjadi wali nikah, maka yang menjadi wali nikah adalah yang paling dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok terdapat beberapa orang yang sama derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok terdapat beberapa orang yang memiliki derajat kekerabatan sama yakni kerabat kandung dari kerabat yang seayah maka mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali nikah.

Pasal 22

Apabila dari urutan wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka wali nikah bergeser kepada wali nikah lainnya menurut urutan derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, karena tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan pengadilan agama.²²

Undang-undang Perkawinan

Sementara itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab IX tentang Kedudukan Anak.

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1), selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sah nya anak yang dilahirkan oleh isterinya jika ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak tersebut anak hasil zina.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan dari pihak yang berkepentingan.²³

Hukum Islam dan Imam Madzhab

Dalam fiqih islam menganut pemahaman yang cukup jelas walaupun tidak ditemukan definisi yang tegas dan jelas mengenai anak sah. Adapun fiqih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan

²² Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 68-69.

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

anak sah. Namun, berdasarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist dapat diketahui mengenai Batasan anak sah.

Seluruh madzhab fiqih sepekat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah enam bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan tersebut berdasarkan firman Allah swt. sebagai berikut.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Luqman [31] : 14)

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ
أَلْفَاءُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah [2] : 233)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ١٥.....

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan..... (Q.S. Al-Ahqaf [46] : 15)

Ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, di tafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat pertama dan kedua menunjukkan bahwa setelah bayi lahir dan kemudian disusukan atau diberi ASI (Air Susu Ibu) secara sempurna membutuhkan waktu selama dua tahun atau 24 bulan. Sementara itu ayat ketiga menjelaskan bahwa lamanya waktu mengandung dan menyusui adalah 30 bulan. Sehingga apabila waktu mengandung dan menyusui dikurangi dengan waktu menyusui maka didapatkan waktu mengandung, maka yang tersisa adalah enam bulan dan itulah masa minimal kehamilan.

Berdasarkan tafsir dari ketiga ayat di atas, maka muncullah beberapa hukum diantaranya apabila seorang laki-laki dan perempuan menikah, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan bentuknya sempurna sebelum usia perkawinan mereka enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan dengan suaminya. Syaikh Al-mufid dan Syaikh Al-Thusi dari madzhab Imamiyah, dan Syaikh Muhyidin Abd Al-Hamid dari Hanafi mengatakan bahwa, nasib anak tersebut tergantung pada suami (wanita tersebut). Kalau dia mau, dia bisa menolaknya, dan bisa pula mengakuinya sebaagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya.²⁴

Teori Receptie a Contrario

Teori *Receptie a Contrario* adalah teori yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib dan merupakan pengembangan dari Teori *Receptie Exit* oleh Prof. Hazairin. Sayuti Thalib berpendapat bahwa bagi orang islam berlaku hukum islam hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan keinginan serta

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *all-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* (Beirut: Dar Al-Jawad, tt), 387.

cita-cita hukum batin dan moralnya, serta hukum adat berlaku bagi orang islam kalau tidak bertentangan dengan agama islam dan hukum islam.²⁵

Dalam Teori *Receptie a Contrario* hukum adat baru berlaku jika hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam Teori *Receptie a Contrario* melihat kedudukan hukum islam terhadap hukum adat di mana hukum islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku. Pemikiran dari Sayuti Thalib tentang Teori *Receptie a Contrario* tampaknya sejalan dengan pemikiran Prof. Subhi Mahmassani di mana beliau berpendapat bahwa adat kebiasaan hanya boleh dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dari ahli fiqh.²⁶

Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan hukum kewarisan bagi umat yang beragama islam berlaku hukum islam, hal ini sesuai dengan keyakinan cita-cita hukum dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang yang beragama islam manakala tidak bertentangan dengan hukum islam.²⁷


Dengan ditematkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum islam telah menjadi sumber otoritatif dalam hukum Tata Negara Indonesia. Lebih lanjut Prof. Mahadi mengemukakan kata-kata “Kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya” mempunyai dua aspek. *Pertama* aspek individual yakni bahwa setiap orang islam wajib menjalankan syariat islam. *Kedua* aspek kenegaraan mempunyai dua segi yaitu segi aktif dan segi pasif. Segi pasif mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah hendaknya membiarkan umat islam untuk menjalankan syariat islam sepanjang hal tersebut dapat diserasikan dengan Pancasila, sedangkan segi aktif berarti mengharuskan negara atau pemerintah beraktifitas, bergerak dan bertindak dalam bentuk memberi fasilitas, memberi bantuan, membuat

²⁵ Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), 17.

²⁶ Abdullah Jarir, *Teori-teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, Vol 14 No 2, Fakultas Syari’ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 88.

²⁷ A. Kumedi Ja’far, *Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*.

peraturan-peraturan yang diperlukan dan lain-lain demi umat islam dapat menjalankan syariat islam.²⁸



G. Definisi Operasional

Definisi operasional perlu disusun untuk memberikan pengertian yang jelas terhadap masalah dan tidak boleh memiliki makna ganda. Menurut Sugiyono definisi variable operasional merupakan kumpulan

²⁸ A. Kumedi Ja'far, *Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*.

yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variable atau konsep untuk mengukur kesempurnaan.²⁹

Tujuan dari definisi operasional yaitu untuk menetapkan aturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variable, memberikan arti yang tidak ambigu, membuat pengumpulan data serta analisis lebih focus dan efisien, memandu jenis data informasi apa yang dicari oleh peneliti. Variabel penelitian ini menggunakan beberapa istilah sebagai berikut.

1. Pendapat

Pendapat merupakan suatu gagasan atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif.³⁰ Untuk mengutarakan sebuah pendapat diperlukan kemampuan untuk mengeksplorasi dan memperoleh informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

2. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah panutan dalam masyarakat yang memiliki kelebihan baik dalam ilmu, integritas dan lain sebagainya sehingga dijadikan sebagai sosok yang memiliki posisi dan pengaruh penting di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, tokoh agama juga merupakan aktor utama di balik perubahan dinamika keagamaan, sosial, politik, dan kebangsaan di Indonesia.³¹ Tokoh Agama juga memiliki sebutan seperti kiyai dan ulama.

3. Wali Nikah

Wali nikah merupakan komponen yang harus ada dalam akad perkawinan karena wali nikah merupakan rukun nikah dan jika tidak terpenuhinya wali nikah maka pernikahan dianggap batal. Karena

²⁹ Rusdiana, <https://a.rusdiana.id/2022/06/19/definisi-operasional/> diakses pada 01 Januari 2024.

³⁰ Wikipedia <https://id.wikipedia.org/wiki/Opini> diakses pada 01 Januari 2024

³¹ Syamsul Arifin dkk, *Kepemimpinan Pada Berbagai Sektor* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 303-304.

Indonesia mayoritas menganut madzhab syafi'i sehingga wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

4. Anak hasil zina

Anak hasil zina merupakan anak yang dilahirkan akibat melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan. Zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau dubur oleh dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri.³² Zina adalah munculnya perbuatan yang sebenar-benarnya dari seseorang yang baligh, berakal sehat, sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan haram dan tidak dipaksa.³³

5. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas dari kantor Kementerian Agama Indonesia dalam wilayah kecamatan di bidang urusan agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara kearsipan dan surat menyurat, pelaksanaan pencacatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitu maal, dan ibadah sosial lainnya, serta kependudukan dan pengembangan keluarga Sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁴

³² Abu Bakr Al-Jaziri, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2000), 802.

³³ Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, 427.

³⁴ id.m.wikipedia.org diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 07.20 WIB